

## **ANGGOTA PPS PILBUB BANYUMAS TAHUN 2013**

**2012**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR: 13/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PENETAPAN ANGGOTAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN BANYUMAS PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013**

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggara Pemilihan Bupati/WaliKota adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/WaliKota dalam wilayah kerjanya;

bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan atau nama lain masing-masing dibentuk PPK dan PPS

bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolahan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolahan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan peraturan PKPU Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jendral KPU, Sekertariat KPU Provinsi, dan Sekertariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariatan Jendral KPU, Sekertariat KPU Provinsi, dan Sekertariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Panitian Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 13/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :**

**Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut :** 1. Menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini; 2. Masa kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Banyumas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013, adalah 8 bulan yaitu sejak tanggal pengambilan sumpah/janji tanggal 13 Agustus 2012 sampai dengan 13 April 2013; 3. Memberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 4. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Belanja Hibah APBD Kabupaten Banyumas Tahun 2012 dan Tahun 2013.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Agustus 2012
- Lampiran Keputusan ini 20 Lembar